

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.GS/2019/PA.Badg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi Syariah tentang wanprestasi/cidera janji akad pembiayaan musyarakah, melalui gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BPRS Mitra Harmoni, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.575 C Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Lili Setiaji, S.Kom sebagai Direktur Utama PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung; kemudian memberi kuasa insidentil kepada Sdr. Kursan tertanggal 28 Agustus 2019 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Ratna Saribanon, S.E., umur (02 Agustus 1983), pekerjaan Karyawan, beralamat di Jl. Batu Raden IV No.7 RT 03 RW 07, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 September 2019 dengan register Nomor 03/Pdt.GS/2019/PA.Badg., telah mengajukan tentang gugatan dengan

perbaiki surat gugatan tanggal..... sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Nasabah telah melakukan cidera janji atau ingkar janji sesuai yang tertulis dalam akad murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 pasal 8 ayat 1 yang telah ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 2016 oleh Ibu Ratna Saribanon dengan pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
2. Dalam akad pembiayaan Murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 antara Ibu Ratna Saribanon dengan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sepakat atas Pembiayaan pembelian peralatan catering dan stok bahan catering dengan harga pokok Rp. 100.000.000,- dan Margin Rp. 60.000.000,- sesuai ketentuan yang disepakati bahwa nasabah akan membayar tepat waktu dengan angsuran sebesar Rp. 4.444.445,- di setiap bulannya dalam jangka waktu selama 36 bulan, dan pada tanggal 30 Oktober 2017 telah dilakukan Addendum Pokok Akad dan Jangka Waktu yaitu Harga Pokok yang semula Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 77.778.400,- dan margin yang semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 46.666.400,- dalam jangka waktu yang semula 36 bulan menjadi 60 bulan.(surat permohonan Reschedule dari nasabah terlampir)
3. Nasabah tidak memenuhi kewajiban angsuran yang telah disepakati pada akad pembiayaan murabahah no. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “ Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada Bank untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini dalam jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal 14-10-2016 akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal 14-10-2019 dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.
4. Akibat dari Nasabah cidera janji tersebut maka PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung menderita kerugian sebesar sisa harga jual dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Harga Pokok : Rp. 70.000.600,-

Sisa Margin : Rp. 41.799.600,-

Total sisa Harga Jual Rp. 111.800.200,-

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau perbuatan Melawan Hukum) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan datut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya dapat menyelesaikan perkara ini melalui jalur musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan perbaikan dan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka jawabannya tidak bisa didengar, kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah diajukan pembuktian sebagai berikut:

i. **Bukti Surat Dari Penggugat:**

1. Akad pembiayaan Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016, pembuktian tentang perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Salinan Akta Akad Murabahah Nomor 17, ,pembuktian tentang perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Surat Pengakuan pembiayaan, Berdasarkan akad Murabahah nomor : 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016, pembuktian tentang Ratna Saribanon mengakui adanya ikatan perjanjian hutang piutang kepada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung atas pembayaran pembiayaan sebesar Rp. 160.000.000,- dengan rincian harga pembelian Rp. 100.000.000,- dan margin Rp. 60.000.000,-. sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Surat Kuasa Jual, Surat yang memuat tentang pemberian kuasa dari Ratna Saribanon (nasabah) kepada PT. BPRS Mitra Harmoni kota Bandung untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada siapapun juga, dengan cara baik di bawah tangan maupun di muka umum (lelang) atas sebidang tanah dan

bangunan yang terletak di Desa Legok Kidul Kec. Paseh Kab. Sumedang dengan luas tanah 617m² sesuai yang tertera dalam SHM No. 758 atas nama Dra. Hj. Omay Heryani M.Si dengan harga dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh penerima kuasa. bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Addendum Pokok Akad dan Jangka Waktu, Akad yang memuat tambahan (Addendum) atas akad Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 dan Addendum ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad murabahah tersebut, yang mana Ibu Ratna Saribanon dan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung sepakat untuk merubah pasal 2 dan 6 mengenai harga pokok, margin, dan jangka waktu, dan akad addendum tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 30-10-2017, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Sertipikat Hak Tanggungan No. 2896/2016, pembuktian tentang Hak tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan pembiayaan sejumlah Rp. 160.000.000,- sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 52/2016 yang dibuat oleh Nurdiani ALfantinah, S.H., M.Kn. pada hari Jumat tanggal 11 bulan Nopember tahun 2016, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Surat Peringatan I (pertama) Nomor : 251/SPPP/Dir/BPRD-MHB/V/2019, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada Ibu Ratna Saribanon pada tanggal 07 Mei 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan. bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai

- cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 290/SPPP/Dir/BPRS-MHB/V/2019, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada Ibu Ratna Saribanon pada tanggal 20 Mei 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.8);
 9. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 372/SPPP/Dir/BPRS-MHB/VI/2019, pembuktian tentang Surat yang dibuat dan disampaikan oleh PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Kepada Ibu Ratna Saribanon pada tanggal 17 Juni 2019, yang berisi peringatan agar tunggakan dan kewajibannya segera diselesaikan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.9);
 10. Kartu Angsuran, pembuktian tentang, daftar rincian mutasi pembayaran yang telah dilakukan nasabah serta sisa harga jual (sisa harga pokok dan sisa margin), bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.10);

ii. **Bukti Saksi Dari Penggugat:**

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Adhita Dwi Purnamasari**, Umur 2..... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, tempat tinggal di:.....; bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan/bagian Admin Pembiayaan Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni, karena Tergugat pernah melakukan transaksi akad Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH.Bdg/X/2016 di Bank PT. BPRS Mitra Harmoni;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah di Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah Tergugat menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat modal kerja pembelian alat catering
- Bahwa fasilitas pembiayaan Murobahah tersebut berjangka waktu/tenor 36 bulan, yaitu TMT 14 oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 oktober 2019, akan tetapi ternyata Tergugat hanya melakukan pengembalian fasilitas pembiayaan mrobahah tersebut untuk jangka waktu/tenor bulan saja;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang telah melakukan tunggakan pengembalian fasilitas pembiayaan mrobahah tersebut sekitar bulan lamanya;
- Bahwa karena menunggak maka Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;

- Bahwa fasilitas pembiayaan musyarakah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut dijamin oleh 1(satu) bidang tanah bersertifikat hak milik No. 758, dan sertifikat telah bersertifikat hak tanggungan yang dibuat didepan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Mitahudin**, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT BPRS Mitra Harmoni, dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan/Kepala Bidang oprasional Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni, karena Tergugat pernah melakukan transaksi akad Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH.Bdg/X/2016 di Bank PT. BPRS Mitra Harmoni;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah di Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah Tergugat menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat modal kerja pembelian alat catering
- Bahwa fasilitas pembiayaan Murobahah tersebut berjangka waktu/tenor 36 bulan, yaitu TMT 14 oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 oktober 2019, akan tetapi ternyata Tergugat hanya

melakukan pengembalian fasilitas pembiayaan mrobahah tersebut untuk jangka waktu/tenor bulan saja;

- Bahwa Tergugat sampai sekarang telah melakukan tunggakan pengembalian fasilitas pembiayaan mrobahah tersebut sekitar bulan lamanya;
- Bahwa karena menunggak maka Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa fasilitas pembiayaan musyarakah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut dijamin oleh 1(satu) bidang tanah bersertifikat hak milik No. 758, dan sertifikat telah bersertifikat hak tanggungan yang dibuat didepan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

3. **Fadly Gunawan**, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank PT BPRS Mitra Harmoni, dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan/Staff Pembinaan dan Penyelesaian Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni Kota Bandung
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni, karena Tergugat pernah melakukan transaksi akad Murabahah No. 339/PP/BPRS-MH.Bdg/X/2016 di Bank PT. BPRS Mitra Harmoni;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah di Bank PT.BPRS. Mitra Harmoni

Kota Bandung sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)) sebagai harga pokok plus margin Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan Murobahah Tergugat menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat modal kerja pembelian alat catering
- Bahwa Tergugat sampai sekarang telah menunggak pengembalian fasilitas pembiayaan murabahah tersebut **sekitar bulan lamanya;**
- Bahwa karena menunggak maka saksi telah melakukan pembinaan, monitoring dan penagihan rutin serta teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara

resmi dan datut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah, maka oleh karena itu peregara ini akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat (verstek) sesuai Pasal 125 HIR/149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang ekonomi syariah adalah wewenang Pengadilan Agama, dan karena didalam bukti (P.1) surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah nomor: 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tertanggal 14 oktober 2016 JO Akad Murabahah No.17 tanggal 14-10-2016 (bukti P-2) akad tersebut menggunakan prinsip akad syariah, dalam bukti P-1 mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan dalam bukti P-2, Pasal 16 pada intinya dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka penyelesaian melalui jalur Pengadilan Agama Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad Murabahah No : 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tertanggal 14 oktober 2016 dalam Pasal 16 ditentukan/disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, tetapi pada Akad Murabahah No.17 tanggal 14-10-2016 sebagai bagian tak terpisahkan dari akad Murabahah No : 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 dalam Pasal 16 disebutkan Bank dan Nasabah apabila timbul sengketa akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Kota Bandung, kemudian akad perjanjian tersebut telah diadendum pada tanggal 30-10-2017 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan membaca akad perjanjian tersebut di atas seolah olah ada dua lembaga yang akan menyelesaikan persengketaan secara hukum apabila diantara nasabah dan pihak bank terjadi sengketa yakni melalui jalur lembaga non ligitasi (Basyarnas) dan lembaga ligitasi (lembaga peradilan), maka berdasarkan Pasal 1344 KUH Perdata

disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian dalam Pasal 1343 KUH Perdata disebutkan jika dalam kontrak mengandung multitafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan dari pada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara aquo pihak Penggugat telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak;

Menimbang, bahwa jika ada pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana kan mengajukan gugatannya. Apabila pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak;

Menimbang, bahwa cukup adil dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dipilih kontrak No.17 Pasal 16 yakni penyelesaian perkara aquo diselesaikan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah Bank PT. BPRS. Mitra Harmoni ini dilakukan dan didasari surat kuasa tertanggal **28 agustus 2019** yang dalam hal ini diwakili dan dikuasakan kepada sdr.Kursan selaku karyawan/staf Perusahaan dengan Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Dan Penyelesaian Pembiayaan, sebagai Penggugat, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) jo pasal 103 UU No.: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kedudukan karyawan Perseroan mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, PERMANA No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana

maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat a quo dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dilatarbelakangi oleh adanya Perjanjian Akad Murabahah Penggugat dan Tergugat No. 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tanggal 14-10-2016 yang ditindak lanjuti dengan akad Murabahah No.17 tanggal 14-10-2016 pokok akad dimana bahwa pihak Bank berjanji mengikatkan diri untuk menjual barang Pembelian Paralatan Cathering dan Stok Bahan Cathering kepada Nasabah (Tergugat) dengan ketentuan jangka waktu 36 bulan terhitung tanggal pencairan tanggal 14-10-2016 s/d 14-10-2019, dengan harga jual Rp. 160.000.000 dengan rincian harga pokok Rp. 100.000.000,- Margin: 60.000.000,- dengan angsuran per bulan Rp. 4.444.445,-kemudian akad tersebut telah diaddendum tanggal 30-10-2017, dengan harga pokok Rp.77.778.400,- Margin: Rp 46.666.400,- sehingga harga jual Rp. 124.444.800,-dengan jangka waktu 60 bulan terhitung 30-10-2017 s/d tanggal 30-10-2022, namun ternyata Tergugat telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murobahah sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal **keterangan dua orang saksi** karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka beserta

dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Terhadap maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerduta/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim Pemeriksa akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerduta, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti **(P.1 dan P.2)** kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir

sebagai perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal **8 angka 1** akad perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi/cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.1, P-2) Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran */ingebrekestelling* atau somasi oleh kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi/cidera janji maka sebagaimana maksud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses

pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada debitur incasur kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti (P-7, P-8 dan P-9) berupa surat Peringatan ke-I, Peringatan ke-II dan Peringatan ke-III sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta bahwa untuk dan terhadap kelalaian kewajiban Tergugat sebagai debitur tersebut, Penggugat telah melakukan proses pendahuluan melalui surat teguran kepada Tergugat yang isinya agar debitur segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana kalusul perjanjian selambat-lambatnya **7 hari sejak tanggal surat teguran;**

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1 ,P-2) dan perjanjian tersebut telah diadendum sesuai bukti (P-5) tanggal 30-10-2019 disepakati bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat akan berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d. 30 Oktober 2022 dengan harga pokok sejumlah Rp.77.778.400, margin Rp. 46.666.400,-, harga jual Rp. 124.444.800,- jumlah angsuran/bulan Rp.2.074.080,- tetapi Tergugat ternyata hanya melaksanakan kewajiban membayar pembiayaan tersebut **sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran** saja, dan sedangkan untuk angsuran selebihnya terjadi penunggakan, dan bahkan sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Bandung bulan September 2019 Tergugat tetap tidak melakukan penyelesaian pelunasan, artinya vide bukti (P-10) prestasi bayar Tergugat hanya sejumlah **Rp.12.644,600 (dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)** sehingga menyisakan tunggakan sejumlah **Rp.111. 800.200 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian tidak dapat terlepas adanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hakim Pemeriksa berpendapat

dengan mencermati bukti **(P-3) akad perjanjian awal, dan bukti (P-5) berupa Addendum pokok akad dan jangka waktu)** Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan prestasi kepada Tergugat plafon pembiayaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),Margin Rp. 60.000.000,- jangka waktu 36 bulan kemudian setelah di addendum plafon pembiayaan menjadi Rp. 77.778.400,- dan margin Rp. 46.666.400,- dan karena fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima, maka kemudian seharusnya giliran Tergugat untuk berbuat sesuatu”, melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, yaitu menyelesaikan pembayaran fasilitas pembiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah **Nomor: 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 jo Turunan/Salinan/Gros Akta akad Murabahah No. 17 tanggal 14 Oktober 2016 jo Addendum terhadap Akad Murabahah tanggal 30-10-2017** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi nyata Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah terhitung sejak bulan yang sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Bandung telah berjalan lebih dari bulan lamanya sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp **111.780.200,-** (seratus sebelas juta tujuh taus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5 (Addendum) Adendum pokok akad dan jangka waktu** fasilitas pembiayaan akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berakhir pada tanggal **30 Oktober 2022** akan tetapi vide bukti (P.7, P.8 dan P.9) ternyata Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya, maka dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 Hakim Pemeriksa menyatakan perjanjian fasilitas

pembiayaan akad Murobahah Nomor: 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Jo. Turunan/salinan/Gros Akad Murabahah No.17 tanggal 14 Oktober 2016 jo Addendum tanggal 10 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah lewat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pemeriksa berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah yang seharusnya selesai dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan akan tetapi ternyata sampai sekarang telah melampaui waktu **lebih daribulan lamanya** belum juga diselesaikan pembayarannya, maka berdasarkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah /KHES jo pasal 1238 KUHPerdara perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji, yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa vide bukti (P.5) pasal (2) secara keseluruhan fasilitas pembiayaan Murabahah Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 77.778.400,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sebagai modal pokok, dan Rp.46.666.400,- (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagai margin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) secara keseluruhan hak Penggugat dalam akad murobahah tersebut adalah sejumlah Rp 124.444.800,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat

ribu delapan ratus rupiah) menurut perjanjian hak Penggugat tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa sekalipun model nominal pengembalian yang menjadi kewajiban Tergugat telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ternyata prestasi bayar Tergugat hanya sampai yang total hanya berjumlah **Rp.12.644.600,- (dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)**, dan sedangkan untuk **bulan** sampai sekarang telah terjadi penunggakan, sehingga masih terdapat selisih kurang bayar, Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat **sejumlah Rp. 111.800.200,-** (seartaus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah), maka Hakim Pemeriksa berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp. **Rp. 111.800.200,-** (seratus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murobahah Nomor:339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tersebut vide bukti (P.1 jo bukti P-2 dan jo bukti P.5) sejumlah **Rp. 111.800.200,-** (seratus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah) maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 38 KHES jo pasal 1243-1244 KUHPerdara Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Tergugat dihukum untuk membayar lunas kepada Penggugat fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah lewat jatuh tempo sejumlah **Rp. 111.800.200,-** (seratus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan penyelesaian perjanjian fasilitas pembiayaan akad murobahah Nomor: 339/PP/BPRS-MH Bdg/X/2016 tersebut, karena telah diikat dengan sertifikat hak tanggungan No: **2896/2016** dengan APHT No: **52/2016 tertanggal 11 Nopember 2016**, maka sebagaimana telah diperjanjikan dan didasarkan kepada bukti (P.2,) Pasal 7,

dan bukti (P.6), Hakim Pemeriksa menyatakan penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan fasilitas pembiayaan akad musyarakah tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat melalui instrument penyelesaian hak tanggungan barang jaminan milik Tergugat

Menimbang, bahwa perihal permintaan keadilan dari Penggugat karena sebagai nasabah Tergugat telah menunggak fasilitas pembiayaan akad musyarakah **selamabulan**, maka Hakim Pemeriksa berpendapat seharusnya Penggugat dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah melakukan teguran/*ingebrekestelling* berakhir sesaat setelah itu segera melaksanakan eksekusi sertifikat hak tanggungan, dan selanjutnya melakukan penyelesaian dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam BAB V tentang penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai, membiarkan fasilitas pembiayaan macet dalam waktu yang lama akan merugikan industry perbankan syariah itu sendiri dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan serta menimbulkan konflik dengan nasabah yang berpotensi menghilangkan publik trust;

4. Tentang tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarynya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas Hakim Pemeriksa berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA NO. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menyatakan Tergugat (Ratna Saribanon, SE.) telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat. sejumlah **Rp. 111.800.200,-** (seratus sebelas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1441 H., oleh Drs. Mustopa, SH., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag, MH., sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya **tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Pemeriksa,

Drs. Mustopa, SH.

Panitera Pengganti,

Ida Frieda Djufri, S.Aga, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya APP Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp.250.000,00
 4. BPNP..... Rp. 20.000,00
 5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
 6. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*)